



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Ir. P.H.M. Noor No.13B RT.04 Pembataan Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571

Telp. (0526) 2021508 Fax. (0526) 2021508, 2021496

Website : www.pu.tabalongkab.go.id E-mail : pu@tabalongkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TABALONG

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : REKONSTRUKSI JALAN

NAMA PPK : Ir. SUNENGSI, ST

NAMA PAKET : REHABILITASI JALAN PULAU KUU -
WALANGKIR

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN KONSTRUKSI

PAKET PEKERJAAN : Rehabilitasi Jalan Pulau Kuu - Walangkir

1. Latar Belakang : Salah satu strategi pembangunan Kabupaten Tabalong dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan adalah Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.

Pembangunan perkotaan dan perdesaan dilakukan secara terpadu, saling memperkuat dan merupakan bagian dari pembangunan daerah. Untuk menciptakan keterkaitan antar kota dan desa perlu dikembangkan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan agar memberi manfaat bagi keduanya.

Kebutuhan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur di perkotaan dan perdesaan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dalam upaya memenuhi hajat hidup dan kebutuhan terhadap berbagai aktifitas. Disamping itu, pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas perkotaan dan perdesaan. Kebutuhan terhadap sarana infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar bagi perkembangan kehidupan masyarakat dan karenanya merupakan kewajiban pemerintah secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur ini sebagai bentuk layanan yang dapat membawa masyarakatnya pada tingkatan kesejahteraan yang lebih layak.

Kebijakan umum Kabupaten Tabalong dalam menerjemahkan strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahunan, yang salah satunya adalah pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan sebagaimana telah disebutkan diatas, ditempuh kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah
- b. Meningkatkan pengelolaan dan konservasi pengembangan sumber daya air
- c. Pembangunan pusat kawasan perkantoran pemerintahan
Pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dilaksanakan dengan program : Penyelenggaraan Jalan

Salah satu Sub kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Jalan sebagaimana disebutkan diatas Pemeliharaan Berkala jalan dimana didalamnya terdapat paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Pulau Kuu - Walangkir. Pada saat ini Jalan Pulau Kuu - Walangkir perlu Pemeliharaan Berkala jalan agar jalan dapat diakses dengan mudah dan nyaman.

Untuk keperluan tersebut maka dialokasikanlah dana untuk pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi berupa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Pulau Kuu - Walangkir.

2. Maksud dan Tujuan :
 - a. Maksud
Maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah untuk melakukan Rehabilitasi Jalan Pulau Kuu - Walangkir.
 - b. Tujuan
Tujuan pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah untuk mendapatkan kondisi Jalan Pulau Kuu - Walangkir yang lebih baik dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Target/Sasaran : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Jalan Pulau Kuu - Walangkir adalah tersedianya jalan yang baik dan berkualitas, sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan.
4. Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Tanta
5. Keluaran/ Produk Yang Dihasilkan : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Pulau Kuu - Walangkir ini adalah : Tersedianya jalan yang lebih layak dan didukung dengan item pekerjaan sesuai pada item pekerjaan pada poin no. 8 pada KAK ini
6. Nama Organisasi Pengadaan : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi:
 - a. SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - b. PPK : Ir. Sunengsi, ST
 - c. Sub Kegiatan : Rekonstruksi jalan
7. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :
 - a. Sumber Dana : Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2024.
 - b. Pagu Anggaran sebesar : Rp 1.030.000.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Juta Rupiah)
 - c. Harga Pekiraan Sendiri (HPS) : Rp 1.030.000.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Juta Rupiah)
8. Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas Penunjang :
 - a. Ruang lingkup pekerjaan utama konstruksi Rehabilitasi Jalan Pulau Kuu - Walangkir ini adalah :

DIVISI 1. UMUM
 - 1.2 Mobilisasi
 - 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
 - 1.19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

DIVISI 2. DRAINASE
 - 2.3.(6) Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
 - 3.1.(1) Galian Biasa

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR
 - 5.1.(1) Lapis Fondasi Agregat Kelas A

DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
 - 6.1 (1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi

6.3.(4) Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)
6.3.(8) Bahan anti pengelupasan

DIVISI 7. STRUKTUR
7.9.(1) Pasangan Batu

b. Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi : Jalan Pulau Kuu - Walangkir

c.Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK) :
Tidak Ada

9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya SPMK dan masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over/PHO)

10 Persyaratan Kualifikasi : Klasifikasi : Bangunan Sipil
Permen PU No. 19/2014)

Sub Klasifikasi : jasa pelaksana konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara

Kualifikasi Badan Usaha : Kecil

11 Personil Manajerial : Tenaga ahli / Tenaga Terampil yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi (sesuai Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22/SE/M/2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia):

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan diusulkan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1.	Pelaksana	2 Tahun	SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (TS028) 1 org
2.	Petugas Keselamatan Konstruksi	0 Tahun	Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi

12 Peralatan Utama Minimal : Peralatan Utama Minimal yang diperlukan untuk pekerjaan :

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan
1	Asphal Finisher	10 Ton	1 unit	milik/sewa beli/sewa
2	Asphal Sprayer	850 L	1 unit	milik/sewa beli/sewa

3	ASPHALT MIXING PLANT (AMP)	60 T/jam	1 unit	milik/sewa beli/sewa
4	Tandem Roller	6-8 T	1 unit	milik/sewa beli/sewa
5	Tire Roller	8-10 T	1 unit	milik/sewa beli/sewa
6	Water Tanker	3000-4500 L	1 unit	milik/sewa beli/sewa

Catatan : disyaratkan AMP dalam kondisi baik yang dibuktikan dengan Surat Izin Laik Operasional (SILO) dan berlokasi maksimal 60 km dari lokasi pekerjaan , Jika lokasi AMP berada dalam jarak lebih dari 60 km wajib melampirkan perhitungan yang dapat menyatakan bahwa dengan jarak yang ada masih memungkinkan didapatkan suhu penghamparan sesuai spesifikasi yang disyaratkan (lihat table 6.3.5.1 pada seksi 6.3 campuran Beraspal Panas Spesifikasi umum Bina Marga 2018.

- 13
Spesifikasi Teknis :
Pekerjaan
Konstruksi

Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, dibuat pada lembar tersendiri, meliputi:

 - Dapat menyebutkan merk dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri;
 - Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);
 - Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
 - Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
 - Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
 - Mencantumkan kriteria kinerja produk (*output performance*) yang diinginkan;
 - Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran;
 - Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:
 - Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:
 - Spesifikasi Proses/Kegiatan:
 - Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/Metode Kerja;
 - Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi;
 - Ketentuan gambar kerja;

- 14 Persyaratan-persyaratan lainnya(*apabila diperlukan*) :
1. Sertifikat Manajemen Mutu :
 2. Sertifikat Manajemen Lingkungan :
 3. Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja :
 4. Kewajiban menjadi peserta BPJS : Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tanjung, 30 April 2024
Kuasa Pengguna Anggaran Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

Ir. SUNENGSI, ST